

PERAN MAQASHID AL-SYARIAH SEBAGAI FONDASI TEOLOGIS DALAM PRINSIP HUKUM ISLAM

Muhammad Firdaus Nuzula Kamal¹, Bonita Gracia², Hafidhotun Syifa Putantri³, Muhammad Zia Ulhaq⁴, Kanaka Terri Malandrino⁵, Baidhowi⁶¹ ⁶Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri SemarangEmail: terrikanaka4@students.unnes.ac.id

ABSTRAK

Ilmu hukum Islam memiliki sejumlah asas fundamental, dengan maqāṣid al-syarī'ah sebagai pijakan utamanya. Asas ini tidak hanya normatif tetapi juga mengandung nilai filosofis dan rasional yang menuntun penerapan hukum agar selaras dengan kebutuhan manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran sentral maqāṣid al-syarī'ah sebagai landasan teleologis dan paradigma metodologis dalam pengembangan serta kontekstualisasi hukum Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan yuridis-normatif, yang mengkaji sumber-sumber primer (Al-Qur'an, Hadis, literatur fikih) dan sekunder (buku, artikel ilmiah). Hasil penelitian menunjukkan bahwa maqāṣid berfungsi sebagai penghubung antara teks syariat dan realitas sosial, memastikan hukum Islam tetap relevan dan humanis dalam menjawab tantangan kontemporer. Pentingnya maqāṣid al-syarī'ah sebagai fondasi teologis membuka diskursus tentang bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam dapat terus menerus beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat modern. Selain itu, implikasi penerapan maqāṣid ini memperlihatkan dinamika perkembangan hukum Islam yang tidak hanya bersifat tekstual melainkan juga kontekstual, terutama dalam bidang ekonomi syariah, teknologi, dan hak asasi manusia, dengan berorientasi pada pencapaian kemaslahatan (jalb al-maṣlaḥah) dan pencegahan kerusakan (dar' al-maṣḍah). Dengan demikian, maqāṣid al-syarī'ah menjadi kunci dalam rekonstruksi epistemologi hukum Islam yang dinamis, substantif, dan senantiasa berpihak pada kemaslahatan umat.

Kata Kunci: Maqāṣid al-Syarī'ah; Asas Hukum Islam; Teleologi Hukum; Kemaslahatan; Ijtihad Kontemporer.

ABSTRACT

Islamic legal science has several fundamental principles, with maqāṣid al-syarī'ah as its main foundation. This principle is not only normative but also contains philosophical and rational values that guide the application of law to align with human needs. This study aims to analyze the central role of maqāṣid al-syarī'ah as a teleological basis and methodological paradigm in the development and contextualization of Islamic law. The method used is normative research with a juridical-normative approach, examining primary sources (the Qur'an, Hadith, fiqh literature) and secondary sources (books, scientific articles). The results show that maqāṣid functions as a link between the texts of sharia and social reality, ensuring that Islamic law remains relevant and humane in addressing contemporary

Article History

Received: Desember 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Plagiarism checker no 507

Doi : prefix doi :

10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : causa



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

challenges. The importance of maqāṣid al-syarī'ah as a theological foundation opens discourse on how Islamic legal principles can continuously adapt to the needs of modern society. Furthermore, the implications of applying maqāṣid demonstrate the dynamic development of Islamic law that is not only textual but also contextual, especially in fields such as Islamic economics, technology, and human rights, with an orientation toward achieving jalb al-maṣlaḥah (public benefit) and preventing dar' al-mafṣadah (harm). Thus, maqāṣid al-syarī'ah becomes the key to reconstructing the epistemology of Islamic law that is dynamic, substantive, and always sided with the welfare of the people.

Keywords: *Maqāṣid al-Syarī'ah; Principles of Islamic Law; Legal Teleology; Public Benefit; Contemporary Ijtihad.*

I. PENDAHULUAN

Ilmu hukum Islam memiliki sejumlah asas yang menjadi dasar dalam memahami dan mengembangkan hukum agar tetap sejalan dengan kebutuhan manusia. Asas-asas itu tidak hanya berisi aturan yang bersifat normatif, tetapi juga mengandung nilai-nilai filosofis dan rasional yang menuntun arah penerapan hukum Islam. Salah satu asas penting yang menjadi pijakan utama adalah maqāṣid al-syarī'ah.¹ Melalui konsep ini, dapat dipahami bahwa setiap ketentuan hukum Islam memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai. Maqāṣid al-syarī'ah menjadi penghubung antara ajaran syariat dan kenyataan hidup masyarakat, serta berfungsi sebagai asas yang menuntun arah hukum Islam agar senantiasa membawa kemaslahatan.²

Maqāṣid al-syarī'ah merupakan konsep penting dalam hukum Islam yang menjelaskan arah dan tujuan ditetapkannya suatu hukum. Melalui pendekatan ini, hukum Islam tidak hanya dipahami dari sisi teks, tetapi juga dari nilai dan kemaslahatan yang ingin dicapai. Ahmad Jalili menyebutkan bahwa memahami maqāṣid berarti memahami falsafah hukum Islam secara utuh, dengan mempertimbangkan konteks sosial dan perubahan zaman, bukan hanya aspek kebahasaan.³ Pemahaman terhadap maqāṣid diperlukan agar hukum Islam dapat menjawab persoalan masyarakat modern tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariat.⁴

Duski Ibrahim menambahkan bahwa dalam ilmu ushul fiqh, maqāṣid termasuk dalam kaidah-kaidah tujuan hukum (al-qawā'id al-maqāṣidiyyah) yang menjadi pedoman bagi mujtahid dalam menggali hukum.⁵ Ia menegaskan bahwa seluruh pembahasan dalam ushul fiqh tidak hanya berkaitan dengan dalil, tetapi juga dengan kaidah-kaidah umum yang berorientasi pada kemaslahatan manusia sebagai filsafat hukum Islam.⁶ Karena itu, maqāṣid tidak hanya berfungsi sebagai teori tambahan dalam penetapan hukum, tetapi merupakan elemen mendasar yang menuntun arah penalaran hukum Islam agar senantiasa berpihak pada kemaslahatan (jalb al-maṣlaḥah) dan menghindari kerusakan (dar' al-mafṣadah).⁷

Selain menjadi konsep dasar dalam ushul fiqh, maqāṣid juga berperan penting dalam menjembatani nilai-nilai normatif hukum Islam dengan tuntutan masyarakat modern. Nurhikmah menjelaskan bahwa dalam konteks perkembangan perubahan yang hadir dalam masyarakat modern, membuat adanya tuntutan untuk menggunakan pendekatan yang lebih fleksibel.⁸ Melalui maqāṣid, hukum Islam dapat direalisasikan secara adaptif dan humanis, tanpa mengabaikan nilai dasar syariat.⁹ Pendekatan ini membuka ruang bagi

¹ Duski Ibrahim, *Ushul al-Fiqh (Dasar-Dasar Hukum Islam)*, Palembang: Noerfikri, 2019, hlm. 8-9.

² Ibid., hlm. 12-13.

³ Ahmad Jalili, "Teori Maqashid Syariah dalam Hukum Islam," *Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2021, hlm. 72.

⁴ Ibid., hlm. 73.

⁵ Duski Ibrahim, *Ushul al-Fiqh*, hlm. 8-9.

⁶ Ibid., hlm. 13.

⁷ Ibid., hlm. 14.

⁸ Nurhikmah, "Maqashid Al-Shariah: Kerangka Adaptif Hukum Islam untuk Menjawab Tantangan Kontemporer," *Journal of Dual Legal Systems*, Vol. 1, No. 2, 2024, hlm. 104.

⁹ Ibid., hlm. 105.

hukum Islam untuk memberikan solusi terhadap berbagai persoalan baru seperti ekonomi syariah, kesehatan publik, hingga hak asasi manusia dengan tetap menjaga keutuhan prinsip ilahiah yang menjadi landasannya. Melalui maqāṣid, hukum Islam dapat tetap relevan dan humanis dalam menghadapi tantangan zaman, sekaligus menjaga tujuan utamanya yaitu mewujudkan kemaslahatan dan keadilan bagi manusia.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan yuridis normatif, yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum Islam, khususnya maqāṣid al-syarī'ah sebagai dasar pengembangan dan penerapan prinsip hukum Islam. Metode ini dilakukan melalui studi pustaka dan analisis dokumen hukum, meliputi sumber primer seperti Al-Qur'an, Hadis, dan literatur klasik fiqh, serta sumber sekunder yang meliputi buku, artikel ilmiah, dan hasil penelitian terkait maqāṣid. Data dianalisis secara kualitatif dengan cara deskriptif dan sintesis terhadap norma-norma hukum serta teori maqāṣid untuk memahami penerapannya dalam konteks hukum Islam modern. Metode normatif ini dipilih agar penelitian dapat memberikan gambaran sistematis mengenai peran maqāṣid dalam pengembangan prinsip hukum Islam yang responsif terhadap perubahan sosial, budaya, dan teknologi, sekaligus menjaga keutuhan nilai-nilai syariat.

III. PEMBAHASAN

1. Maqashid al-Syariah sebagai Landasan Teleologis dalam Hukum Islam

Secara etimologis, istilah teleologis berasal dari bahasa Yunani: telos yang berarti tujuan atau akhir, dan logos yang berarti ilmu atau kajian. Dalam konteks hukum, teori teleologis menitikberatkan pada tujuan, maksud, dan hasil akhir dari suatu ketentuan hukum. Artinya, hukum dipandang tidak sekadar sebagai norma yang kaku, tetapi sebagai instrumen untuk mencapai suatu kemaslahatan atau tujuan tertentu bagi manusia. Dalam hukum Islam, pendekatan teleologis tampak dalam cara pandang bahwa setiap ketentuan syariat memiliki hikmah dan tujuan (ghāyah) tertentu, yang mengarah kepada kemaslahatan umat manusia (maslahah al-'ibād). Dengan demikian, seorang mujtahid tidak hanya memahami teks secara literal, tetapi juga memperhatikan maqāṣid atau tujuan di baliknya.

Maqāṣid al-Syariah berarti "tujuan-tujuan syariat". Secara terminologis, para ulama mendefinisikannya sebagai maksud dan tujuan yang dikehendaki Allah SWT dari setiap ketentuan hukum yang diturunkan-Nya, untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan bagi manusia. Menurut al-Ghazālī, masalah adalah segala hal yang menjaga lima pokok kehidupan manusia (al-kullīyyāt al-khamsah): agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-'aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl).¹⁰

Menjadikan maqāṣid al-syariah sebagai landasan teleologis berarti membaca teks hukum (Qur'an, Sunnah) dengan memperhatikan tujuan di baliknya (illah), bukan cuma kepatuhan literal semata. Dalam istinbāth (pemutusan hukum), mujtahid mempertimbangkan apakah suatu hukum masih sesuai dengan maqāṣidnya, terutama dalam kasus kontemporer yang tidak disebut secara eksplisit dalam syariah klasik. Memungkinkan fleksibilitas (*elasticity*) dalam hukum Islam agar hukum bisa menjawab perkembangan zaman, kondisi sosial, budaya, teknologi, dsb. Memprioritaskan kemaslahatan (manfaat) dan mencegah kemudharatan (mafsadah) dalam penerapan hukum, dengan keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif.

2. Implikasi Maqāṣid dalam Pengembangan dan Penerapan Prinsip Hukum Islam

2.1 Peran Sentral Maqāṣid al-Syarī'ah

Maqāṣid al-syarī'ah dalam hukum Islam menempati posisi sentral sebagai tujuan dan esensi dari setiap ketentuan hukum syariat. Pemahaman mendalam mengenai maqāṣid menjadi kunci bagi para ulama

¹⁰ Abu Hamid al-Ghazālī, *al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983), hlm. 287-288.

dan mujtahid dalam merumuskan dan mengembangkan hukum yang tidak hanya berlandaskan teks normatif semata, tetapi juga menjaga relevansi dan kelangsungan penerapan hukum dengan maksud dan tujuan syariat itu sendiri.¹¹

Maqāṣid al-Syariah (tujuan-tujuan syariah) berperan sebagai fondasi teologis yang sangat penting dalam pembentukan prinsip-prinsip hukum Islam. Pemahaman mendalam terhadap maqāṣid membuka jalan bagi interpretasi hukum yang tidak hanya kaku secara tekstual, tetapi juga kontekstual sesuai dengan kebutuhan kemaslahatan umat serta waktu dan tempat.¹²

Maqāṣid al-syarī'ah tidak hanya berfungsi sebagai kerangka tujuan hukum Islam secara teologis, tetapi juga menjadi instrumen metodologis dalam ijtihad yang memungkinkan hukum Islam berkembang dan menyesuaikan diri dengan perubahan zaman tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar agama. Fungsi ini sangat penting agar prinsip hukum Islam mampu memberikan solusi yang adil dan efektif sesuai dengan kebutuhan masyarakat di berbagai bidang, mulai dari ekonomi hingga hak asasi manusia. Salah satu dampak utama dari penerapan maqāṣid al-syarī'ah adalah prioritas pada kemaslahatan umat, baik secara individu maupun kolektif, yang menjadi dasar setiap keputusan hukum. Oleh karena itu, hukum Islam tidak hanya berperan sebagai pedoman moral, tetapi juga harus dapat menghasilkan manfaat nyata serta meminimalkan segala bentuk mudharat, khususnya dalam pembuatan atau perubahan hukum.

Dunia yang semakin maju dengan kemajuan teknologi dan perubahan sosial yang pesat menuntut hukum Islam untuk dapat beradaptasi tanpa mengorbankan nilai-nilai dasar agama. Melalui penerapan maqāṣid, hukum Islam dapat merespons isu-isu kontemporer seperti ekonomi syariah, teknologi medis, dan hak asasi manusia dengan cara yang humanis dan kontekstual. Selain itu dalam konteks kontemporer, maqāṣid mendukung modernisasi hukum Islam dengan fokus pada kemaslahatan umum dan penghindaran kerusakan, sehingga hukum Islam tetap relevan dalam menghadapi dinamika sosial dan perkembangan zaman tanpa mengurangi nilai-nilai fundamentalnya.¹³

2.2 Integrasi Maqāṣid al-Syari'ah dalam Kontekstualisasi Hukum Islam Kontemporer

Transformasi peran Maqāṣid al-Syari'ah dari sekadar konsep teologis menjadi paradigma metodologis dalam ijtihad kontemporer merepresentasikan perkembangan signifikan dalam epistemologi hukum Islam.¹⁴ Pergeseran paradigmatis ini mengimplikasikan rekonstruksi epistemologis yang tidak hanya bersifat teoretis, melainkan memiliki implikasi praktis dalam merespons dinamika masyarakat modern. Pendekatan maqāṣidī ini memungkinkan terjadinya proses kontekstualisasi hukum yang bersifat dinamis, dimana nilai-nilai universal syariat dapat diaktualisasikan dalam menjawab kompleksitas persoalan modern tanpa terjebak dalam formalisme hukum yang rigid.¹⁵

Dalam kerangka ini, Maqāṣid berfungsi sebagai *bridge theory* yang menghubungkan antara teks-teks otentik dengan realitas sosial yang senantiasa berubah, sekaligus menjadi parameter substantif dalam mengevaluasi validitas hukum yang dihasilkan.¹⁶ Sebagai fungsi intermediari, maqāṣid menjadi episentrum dalam dialektika antara teks-teks otoritatif syariat (al-Qur'an dan Hadis) dan konteks sosial,

¹¹ Muhammad Said bin Ahmad bin Mas'ud al-Yubi, dalam P. Paryadi, "Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama," *Jurnal Cross-Border* (2021); Muhammad Thahir Ibnu Asyur, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Beirut: Dar al-Nafa'is, 2001; Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Damascus: Dar al-Fikr, 1986.

¹² Nawawi, Muhammad S., *Maqāṣid al-Syariah: Tujuan Syariah dalam Hukum Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2023, hlm. 45-47.

¹³ Ibnu Asyur, Muhammad Thahir. *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Beirut: Dar al-Nafa'is, 2001, hlm. 10; Kamali, Mohammad Hashim. *Shari'ah Law: An Introduction*. Oxford: Oneworld Publications, 2008, hlm. 130; Hermanto, A. "MAQASHID AL SYARI'AH, Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam," *Repository Penerbit Litnus*, 2025.

¹⁴ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008), hlm. 45-47.

¹⁵ M. Khalid Masud, *Shatibi's Philosophy of Islamic Law* (Islamabad: Islamic Research Institute, 1995), hlm. 132-135.

¹⁶ Abdul Majid al-Najjar, *Maqāṣid al-Sharī'ah bi Ab'adin Jadīdah* (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 2006), hlm. 89-91.

dengan menjaga kontinuitas tujuan esensial syariat sekaligus membuka ruang bagi reformulasi hukum yang adaptif terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi.

Implikasi metodologis dari pendekatan ini terlihat dalam cara para mujtahid kontemporer menganalisis persoalan hukum baru seperti transaksi *cryptocurrency*, *fintech* syariah, dan ekonomi digital.¹⁷ Analisis maqāṣidī mengedepankan pendekatan teleologis yang berfokus pada tujuan substantif hukum, bukan sekadar kesesuaian formal dengan kerangka klasik. Melalui perspektif Maqāṣid, analisis tidak hanya terbatas pada pencarian dalil spesifik dari teks klasik, melainkan bergeser kepada penilaian komprehensif terhadap dampak sosio-ekonomi dari fenomena tersebut dengan merujuk pada prinsip *jalb al-masālih wa dar' al-mafāsid* (mengambil manfaat dan menolak mudarat).¹⁸ Pendekatan ini memungkinkan dilakukannya *multidimensional assesment* yang mempertimbangkan aspek kemaslahatan publik (*al-masālih al-'āmmah*) dalam setiap keputusan hukum. Sebagai contoh, dalam menilai legalitas transaksi keuangan digital, pendekatan maqāṣidī tidak hanya mempertanyakan kesesuaiannya dengan akad-akad tradisional, tetapi lebih menitikberatkan pada kemampuannya mewujudkan keadilan ekonomi, transparansi, dan perlindungan terhadap harta (*hifz al-māl*) sebagai bagian dari *al-kulliyyāt al-khams*.¹⁹ Pendekatan ini menempatkan tujuan syariat sebagai acuan utama dalam menilai kemaslahatan sebuah praktik ekonomi, terlepas dari bentuk teknis atau nomenklatur transaksionalnya. Oleh karena itu, keberterimaan suatu produk atau instrumen keuangan dalam perspektif maqāṣid tidak semata-mata diukur berdasarkan analogi dengan praktik masa lampau, tetapi melalui asesmen kritis terhadap kontribusinya dalam mewujudkan tatanan ekonomi yang berkeadilan, stabil, dan berkelanjutan.

Paradigma maqāṣidī juga membawa implikasi substantif terhadap rekonstruksi metodologi *istinbāt* hukum Islam kontemporer. Reorientasi metodologis ini mendorong terciptanya mekanisme *ijtihad* yang responsif terhadap perubahan sosial yet tetap berakar pada prinsip-prinsip fundamental syariat. Pendekatan ini memunculkan apa yang dapat disebut sebagai *illegal hikmah*, dimana pemahaman terhadap rasio legis dan dialektika hukum menjadi lebih determinan daripada sekadar *compliance formal* terhadap teks.²⁰

IV. KESIMPULAN

Maqāṣid al-syarī'ah merupakan pijakan utama dalam ilmu hukum Islam yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mengandung nilai filosofis dan rasional yang mengarahkan hukum agar selaras dengan kebutuhan manusia dan konteks sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis yang mendalami sumber hukum primer dan sekunder untuk menganalisis peran maqāṣid sebagai landasan teleologis dan metodologis dalam pengembangan serta penerapan prinsip hukum Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa maqāṣid berperan sebagai penghubung vital antara teks-teks syariat dan realitas sosial yang terus berubah, sehingga hukum Islam tetap relevan dan mampu menjawab tantangan zaman secara humanis. Melalui pendekatan maqāṣidī, proses *ijtihad* dapat menghasilkan hukum yang adaptif dan responsif pada bidang-bidang kontemporer seperti ekonomi syariah, teknologi medis, dan hak asasi manusia dengan berorientasi pada pencapaian kemaslahatan dan pencegahan kerusakan.

Maqāṣid al-syarī'ah tidak hanya berfungsi sebagai kerangka tujuan hukum Islam secara teologis, tetapi juga menjadi instrumen metodologis penting dalam merumuskan hukum yang mengakomodasi perkembangan zaman tanpa mengorbankan nilai-nilai fundamental agama. Hal ini memungkinkan hukum Islam berperan sebagai pedoman moral sekaligus instrumen praktis yang memberikan manfaat nyata dan meminimalkan mudharat, khususnya dalam pembuatan dan pembaruan hukum.

¹⁷ Ahmad al-Raysuni, *Imam Al-Shatibi's Theory of the Higher Objectives and Intents of Islamic Law* (London: IIIT, 2013), hlm. 215-218.

¹⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Nazariyyat al-Dar'rah al-Shar'iyyah* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 156-158.

¹⁹ Muhammad Umer Chapra, *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah* (London: IIIT, 2008), hlm. 102-105.

²⁰ Jasser Auda, *Re-envisioning Islamic Scholarship: Maqasid Methodology as a New Approach* (London: IIIT, 2019), hlm. 73-75.

Tekanan pada kemaslahatan umat, baik secara individu maupun kolektif, menjadi prinsip utama dalam setiap keputusan hukum yang dilandasi maqāṣid. Seiring dengan perkembangan teknologi dan dinamika sosial, hukum Islam harus mampu beradaptasi tanpa kehilangan esensi syariatnya. Oleh karena itu, maqāṣid mendukung modernisasi hukum Islam yang tetap berfokus pada kemaslahatan umum dan penghindaran kerusakan, menjaga agar hukum tetap efektif dan relevan dalam konteks modern.

Transformasi maqāṣid dari konsep teologis menjadi paradigma metodologis dalam ijtihad kontemporer menandai perubahan signifikan dalam epistemologi hukum Islam. Paradigma ini memungkinkan proses kontekstualisasi hukum yang dinamis, menjembatani antara teks otoritatif dan kondisi sosial-ekonomi yang terus berkembang. Hal ini membuka ruang bagi formulasi hukum yang lebih fleksibel dan substantif, seperti yang terlihat dalam penanganan isu baru seperti transaksi keuangan digital dan teknologi finansial syariah, dimana kemaslahatan publik menjadi pertimbangan utama. Secara keseluruhan, maqāṣid al-syarī'ah menjadi fondasi penting dalam rekonstruksi hukum Islam yang substantif, responsif, dan berpihak pada kemaslahatan umat, memastikan hukum Islam tidak hanya menjadi aturan formal, tetapi juga solusi hidup yang adil dan manusiawi dalam menghadapi berbagai persoalan kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Hamid al-Ghazālī. *Al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983.

Ahmad Jalili. "Teori Maqashid Syariah dalam Hukum Islam." *Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum* 3, no. 2 (2021).

Boynukalin, Abdullah. "Maqāṣid al-Sharī'a in Islamic Finance: A Critical Analysis of Modern Discourses." *Religions* 15, no. 1 (January 2024): 114.

Duski, Ibrahim. *Ushul al-Fiqh (Dasar-Dasar Hukum Islam)*. Palembang: Noerfikri, 2019.

Kamali, Mohammad Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence*. 3rd ed. Cambridge: Islamic Texts Society, 2008.

Muhyidin, Muh. "Maqashid Al-Syari'ah (Tujuan-Tujuan Hukum Islam) Sebagai Pondasi Dasar Pengembangan Hukum." *Gema Keadilan* 6, no. 1 (May 2019): 13-32.

Nawawi, Muhammad S. *Maqāṣid al-Syariah: Tujuan Syariah dalam Hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2023.

Nurhikmah. "Maqashid Al-Shariah: Kerangka Adaptif Hukum Islam untuk Menjawab Tantangan Kontemporer." *Journal of Dual Legal Systems* 1, no. 2 (2024).

Tim Hukumonline. "Mengenal Tujuan dan Tingkatan 5 Maqashid Syariah." *Hukumonline*, 2024.